

PUTUSAN
Nomor 99/Pdt.G/2020/PA.Tmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

1. **Osep Seprony**, tempat, tanggal lahir, Tasikmalaya, 29 September 1969 / umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Walagar, RT. 001 RW. 001 Desa Kamulyan Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya, sebagai **Penggugat I**;
2. **Heny Sutrisni, S.Pd.**, tempat, tanggal lahir, Tasikmalaya, 13 Februari 1963 / umur 56, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Walagar, RT. 001 RW. 001 Desa Kamulyan Kecamatan manonjaya Kabupaten Tasikmalaya, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Pengugat I dan Penggugat II memberikan kuasa khusus kepada Asep Iwan Ristiawan, SH, Asep Palasara, SH, dan Jajang Nurhidayat, SH., Ketiganya Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Asep Palasara&Rekan, beralamat di Jl. Kebontiwu III No. 09 Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 Januari 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0103/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 14 Januari 2020;

melawan

1. **H. Mustangin**, tempat, tanggal lahir, Tasikmalaya, 10 Desember 1972 / umur 47 tahun, tempat kediaman di Parakancangah, RT.003 Rw.005, Kelurahan Parakancangah kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**;

2. **Dede Fitriani**, Pejabat Pembuat Akta Tanah daerah kerja Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di Ruko Pasar Kudang, No.11 Rt.01 RW.04 Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, sebagai **Tergugat II**;
3. **PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Yogyakarta**, berkedudukan di jalan Mangkubumi, No.50 Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Soni Basuni, SH, Iwan Sep. Charles, SH. dan Andri Saputra, SH., ketiganya Advokat yang berkantor di Kantor Hukum BSC Associates, Advocate & legal Consultant, beralamat di Perum Griya Mangin Persada Blok C.1 Kelurahan Bungursari Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 12 Februari 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0414/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 21 Februari 2020, sebagai **Turut Tergugat I**;
4. **Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya**, berkedudukan di Jl. Raya Singaparna No. 54, Cikunir, Kec. Singaparna, Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Joko Yuwono, SH, Dadan Dandan Darmawan, SH. dan Unang Suryaman, SH., ketiganya pegawai/karyawan kantor tersebut berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 Januari 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0378/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 18 Februari 2020, sebagai **Turut Tergugat II**;
5. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPNKNL) Tasikmalaya**, berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No.19, Sukamulya, Kec. Bungursari, Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Salbiah, SH, Subroto, SH., Rochis Nur Nusroh, Suharyadi, Hadi Wijaya dan Edy Suwarno, kesemuanya Kepala/Pegawai KPNKL Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 28 Januari 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0377/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 18 Februari 2020, sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2020 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 14 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 99/Pdt.G/2020/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

A. TENTANG KEWENANGAN (KOMPETENSI) ABSOLUT PENGADILAN YANG MENGADILI

1. Bahwa, Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyatakan : “Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.”;
2. Bahwa salah satu pihak dalam perkara a-quo (Turut Tergugat 1) adalah Bank Syariah)
3. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 51/Pdt.G/2016/PN.Tsm, tanggal 02 Februari 2017, menyatakan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak berwenang mengadili perkara aquo;
4. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) di atas, dengan demikian Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a-quo;

B. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pasangan Suami Istri pemilik sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jln, Wiratanuningrat, KP. Wagelar, RT.001 RW.001 Desa Kamulyan, Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya, Sertifikat Hak Milik No. 00541/Desa Kamulyan, Luas Tanah 980 m² Surat Ukur tanggal 00057/Kamulyan/2002. (dalam gugatan ini kan disebut sebagai “Tanah Sengketa”);
2. Bahwa pada sekitar bulan Mei 2012 Para Penggugat bermaksud akan menjual tanah sengketa tersebut dan menawarkan kepada Tergugat 1 agar Tergugat 1 membeli tanah milik Para Penggugat tersebut dengan harga Rp. 1.400.000.000.- (satu milyar empat ratus juta rupiah);

3. Bahwa kemudian Tergugat 1 bersedia membeli tanah sengketa tersebut dengan harga Rp.1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah), akan tetapi saat itu Tergugat 1 baru mempunyai uang tunai sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 900.000.000.- (Sembilan ratus juta rupiah) Tergugat 1 menyatakan akan mengajukan pinjaman (kredit) kepada Turut Tergugat 1, setelah kreditnya cair dari Turut Tergugat 1, uangnya akan diserahkan langsung kepada Para Penggugat sebagai pembayaran pembelian tanah tersebut;
4. Bahwa sebagai jaminan kreditnya tersebut, Tergugat 1 akan menjaminkan Tanah Sengketa tersebut kepada Turut Tergugat 1, dan untuk mempermudah proses kreditnya, Tergugat 1 minta dibuatkan terlebih dahulu Akta Jual Beli dan kemudian Sertifikat Hak Miliknya (SHM) dibalik namakan ke atas nama Tergugat 1;
5. Bahwa pada awalnya Para Penggugat keberatan dan tidak mau dengan tawaran dari Tergugat 1, akan tetapi Tergugat 1 meyakinkan Para Penggugat, dan dengan bujukan dari tergugat 1 akhirnya Para Penggugat percaya dan mau menuruti kehendak Tergugat 1;
6. Bahwa setelah tercapai kesepakatan mengenai harga dan cara pembayarannya tersebut diatas, maka dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) antara Para Penggugat dengan Tergugat 1 sebagaimana tertuang dalam akta jual beli Nomor: 656/2012, tanggal 29-06-2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat 2;
7. Bahwa setelah dibuatkan AJB selanjutnya atas bantuan Tergugat 2, sertifikat Hak milik atas tanah sengketa tersebut diubah dan dibaliknamakan ke atas nama Tergugat 1 melalui Turut Tergugat 2;
8. Bahwa setelah SHM atas nama Tergugat 1 terbit, selanjutnya tergugat 1 mengajukan kredit kepada Turut tergugat 1 sebesar Rp. 1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah), dengan jaminan/agunan tanah sengketa tersebut;
9. Bahwa ketika kredit tersebut cair dari Turut Tergugat 1 kepada Tergugat 1, ternyata uang pencairannya tidak diserahkan oleh Tergugat 1 kepada Para

Penggugat sebagaimana kesepakatan awal diatas, akan tetapi dibawa dan dinikmati sendiri oleh Tergugat 1;

10. Bahwa setelah pencairan kredit, Tergugat 1 tidak pernah membayar angsuran pengembalian kredit kepada Turut Tergugat 1, sehingga kredit tersebut menjadi macet;
11. Bahwa karena macetnya kredit tersebut, sedangkan yang menjadi jaminan/agunan adalah tanah milik Para Penggugat yang proses jual belinya tidak dibayar oleh Tergugat 1, maka Para Penggugat tentunya sangat dirugikan karena pasti akan di dilelang dan eksekusi oleh Turut tergugat 1;
12. Bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah yang sampai saat ini masih dikuasai, ditempati dan dimanfaatkan oleh Para Penggugat, karena tanah tersebut menjadi sumber kehidupan bagi Para Penggugat;
13. Bahwa saat ini Turut Tergugat 1 telah mengajukan permohonan lelang kepada Turut Tergugat 3;
14. Bahwa dengan kejadian tersebut, Para Penggugat sangat dirugikan, dan perbuatan Tergugat 1 sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang didasari atas kecurangan, sehingga karena perjanjian jual beli sebagaimana ternyata dalam Akta Jual beli Nomor: 656/2012 tanggal 26-06-2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat 2 didasari dengan kecurangan dan merupakan perbuatan melawan hukum, maka akta jual beli tersebut harus dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1321 KUHPerdata jo. Pasal 1328 KUHPerdata;
15. Bahwa, agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, maka Para Penggugat mohon agar diletakan sita jaminan (conservatoir Beslag) atau sita jaminan persamaan terhadap tanah sengketa yaitu tanah dan bangunan sertifikat hak milik nomor: 00541/Desa kamulyan, luas tanah 980 m², surat ukur tanggal 00057/kamulyan/2002 yang terletak di Kp. Walagar, RT. 001 RW. 001 Desa Kamulyan Kecamatan manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;

16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan, dan supaya Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat tidak menunda-nunda atau sengaja menunda-nunda pelaksanaan putusan atas perkara aquo, maka wajar apabila Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar RP. 1.000.000.- (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar oleh para pihak yang lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
17. Bahwa gugatan Para Penggugat telah diajukan dengan bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, oleh karenanya patut untuk dikabulkan disertai dengan putusan serta-merta walaupun ada upaya perlawanan (Verzet), banding atau kasasi;
18. Bahwa ditariknya Para Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo agar Para Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan aquo yakni tidak melakukan lelang, menjual, mengeksekusi dan atuu membalik namakan lagi sertifikat hak milik atas tanah sengketa tersebut kepada pihak lain;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah berdasar tersebut diatas, mohon Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, berkenan memeriksa dan selanjutnya memutus perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan / Sita Persamaan dalam Perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan membatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat akta jual beli nomor: 656/2012, tanggal 29-06-2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat 2;
5. Menghukum Tergugat 1 atau pihak lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan sertifikat hak milik nomor: 00541/Desa

Kamulyan, luas tanah 980 m², surat ukur tanggal 00057/kamulyan/2002 kepada Para Penggugat;

6. Menghukum Tergugat 1 atau pihak lain untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap harinya sejak putusan aquo berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan a-quo;
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (verzet), banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad);
9. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar biaya perkara yang timbul

Subsider :

Dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat tersebut di atas dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan, ternyata kesemuanya telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya, Tergugat II, dan Para Turut Tergugat diwakili Kusanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat I tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh halangan yang sah sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui Kuasanya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat II juga mengajukan eksepsi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa gugatan ini diajukan mengenai Jual Beli, adapun Jual Beli dimaksud adalah AJB No. 656/2012 tanggal 29 Juni 2012 dimana Jual Beli tersebut berdasarkan hukum positif dan bukan Jual Beli Syariah.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka jelas kewenangan mengadili perkara a quo berada di Pengadilan Negeri dan bukan di Pengadilan Agama.

B. NEBIS IN IDEM

Bahwa perkara ini (Gugatan Pembatalan Jual Beli) sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan putusan No. 51/Pdt.G/2016/PN. Tsm. Tanggal 2 Februari 2017, dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan nomor putusan No. 270/PDT/2017.PT BDG tanggal 2 Agustus 2017 serta dikukuhkan oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 93 K.Pdt/2018 yang menyatakan bahwa seluruh gugatan Penggugat (Osep Seproni dan Heny Sutrisni, S. Pd.) DITOLAK dan benar bahwa untuk sengketa antara para Penggugat dengan Pihak Turut Tergugat 1 (PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Yogyakarta) bukan kewenangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Namun jelas-jelas dalam putusan itu tidak menyebutkan bahwa Jual Beli dimaksud bukan wewenang Pengadilan Negeri Tasikmalaya sehingga berdasarkan putusan tersebut gugatan Para Penggugat (pembatalan Akta Jual Beli) DITOLAK.

Atas dasar penjelasan di atas, baik perkara, objek perkara, gugatan dan Pihak Penggugat serta Pihak Tergugat adalah sama dengan perkara yang sudah diadili oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka sangat terang dan jelas bahwa perkara ini masuk kedalam katagori NEBIS IN IDEM.

Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "Hukum Acara Perdata", M Yahya Harahap, S.H. hal. 42.

C. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) karena terdapat dua perbuatan hukum tidak dapat digabungkan, dalam gugatan Para Penggugat berisikan :

Perihal : Gugatan Pembatalan Jual Beli
Posita : Tergugat I wanprestasi

Petitum : point 3 menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 menjelaskan bahwa Penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Turut Tergugat I juga mengajukan eksepsi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang dengan secara tegas Turut Tergugat I akui;

2. KEWENANGAN MENGADILI

a. Bahwa, berdasarkan pasal 118 ayat 1 HIR yang berbunyi :

“Tuntutan (Gugatan) Perdata pada tingkat pertama, harus diajukan ... ditempat diam Tergugat ...”

Bahwa oleh karena Tergugat (H.Mustangin) beralamat di Parakancangah RT.03 RW.05 Kelurahan Parakancangah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, maka Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Aquo

b. Bahwa Para Penggugat tidak dapat mengajukan Pembatalan Jual Beli karena telah berbentuk Sertifikat Hak Milik bukan Akta Jual beli. Sertifikat Hak Milik merupakan Produk Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tidak berwenang dalam memeriksa perkara a-quo.

Bahwa ssebagaimana dalam pasal 53 ayat 1 UU No.5 Tahun 1986 Jo. UU No.9 tahun 2004 menyatakan bahwa :

“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata usaha Negara dapat

mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah ...”

3. KURANG PIHAK

Bahwa, dalam perkara ini gugatan Para Penggugat telah Kurang pihak dikarenakan dalam Gugatan Penggugat tidak mengikutsertakan istri Penggugat 1 (H. Mustangin) dalam perkara ini.

4. TURUT TERGUGAT 1 TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM DENGAN PARA PENGGUGAT

Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 294 . K/Sip/1971 Tertanggal 7 Juli 1971. Yang berbunyi:

“ Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan.”

Dalam perkara ini telah nyata-nyata Turut Tergugat 1 tidak mempunyai hubungan Hukum dengan Para Penggugat Oleh karena itu Gugatan ini sepatutnya untuk ditolak atau tidak diterima

5. GUGATAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa gugatan Para Penggugat merupakan tidak jelas (*OBSCUUR LIBEL*) sebab dalam :

perihal : Gugatan Pembatalan Jual Beli,

Posita : Wanprestasi antara Para Penggugat (Osep Seprony dan Heny Sutrisni, S.Pd.) dengan Tergugat 1 (H.Mustangin) tentang sisa pembayaran sebesar Rp. 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) point 3 gugatan para penggugat

Petitum : point 3 “Menyatakan Tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum”.

Bahwa penggabungan gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat dibenarkan, sebagaimana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor :1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 879 K/Pdt/1997 tertanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa :

“Penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.”

Maka berdasarkan uraian-uraian Turut Tergugat 1 tersebut diatas, sepatutnyalah gugatan para penggugat harus dinyatakan DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Turut Tergugat II juga mengajukan eksepsi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Turut Tergugat II ;
2. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut
 - a. Bahwa para penggugat mengajukan pembatalan peralihan hak yang merupakan Produk Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tidak berwenang dalam memeriksa perkara a quo, bahwa sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PERADILAN TATA USAHA NEGARA Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA Pasal 53 ayat 1 *“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah.....”*
 - b. Bahwa Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tidak berwenang dalam memeriksa perkara a quo karena yang menjadi Pokok Gugatan adalah Masalah Wanprestasi antara para penggugat dengan Tergugat I dan itu merupakan kewenangan Pengadilan Negeri

3. Bahwa Obyek Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel).
Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) sebab didalam gugatan para penggugat didalamnya :

Perihal : Gugatan Pembatalan Jual Beli

Posita : Wanprestasi antara Para Penggugat dengan Tergugat I

Petitum : Point 3 “Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum”.

Sehingga *penggabungan gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat dibenarkan, sebagaimana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa “Penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan tersendiri”.*

Maka berdasarkan Uraian tersebut diatas, maka kami Turut Tergugat II mohon kepada Majelis untuk menolak atau setidaknya gugatan penggugat tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Turut Tergugat III juga mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut, *plurium litis consortium* dan *obscur libel*;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganggap pemeriksaan telah dianggap cukup;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat dan Para Turut Tergugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya ternyata telah sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Turut Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak sebagaimana maksud Pasal 130 HIR, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I tidak pernah hadir di muka sidang, maka mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah mengajukan eksepsi kewenangan absolut yang pada pokoknya Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tidak berwenang mengadili perkara *aquo* karena menurut Tergugat II gugatan *a quo* mengenai jual beli berdasarkan hukum positif bukan jual beli berdasarkan prinsip syairah, menurut Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II jual beli tersebut sudah dalam bentuk Sertifikat Hak Milik sehingga sudah menjadi produk Keputusan Tata Usaha Negara dengan demikian Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tidak berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi absolut tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 134 HIR eksepsi mengenai kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung, dengan demikian sesuai ketentuan tersebut eksepsi di atas secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa posita dan petitum gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Para Penggugat mengenai pembatalan jual beli tersebut bukan termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 dan Penjelasannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya eksepsi

kewenangan absolut tersebut patut dikabulkan dan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya harus dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi kewenangan absolut tersebut, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi-eksepsi lainnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* Para Penggugat yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.356.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh kami Jamadi, LC., M.E.I sebagai Ketua Majelis, Septianah, S.H.I., M.H. dan Samsudin Djaki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut

dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mariya Ulfah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III serta di luar hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Septianah, S.H.I., M.H.

Jamadi, LC., M.E.I

Hakim Anggota

Samsudin Djaki, S.H.

Panitera Pengganti

Mariya Ulfah, SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	1.200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	1.316.000,00

(satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)